**Pemkot belum bisa mengeluarkan kebijakan karantina wilayah**



https://www.google.com/search

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menyatakan belum bisa mengeluarkan kebijakan untuk melakukan karantina wilayah kendati sudah ada tiga orang warganya dinyatakan positif terjangkit virus[[1]](#endnote-1) corona. "Kebijakan karantina wilayah belum ada. Untuk kebijakan itu masih menunggu arahan dan keputusan dari pemerintah pusat," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Rabu. Berdasarkan data terakhir dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, pada pukul 12.00 Wita, tercatat tiga orang warga Kota Mataram yang dinyatakan positif COVID-19, dua orang masih dirawat di RSUP NTB, dan satu orang sudah meninggal pada Jumat (24/3-2020).

Wali kota mengatakan, meskipun belum ada kebijakan untuk karantina wilayah, namun Pemerintah Kota Mataram telah bekerja keras dan melakukan berbagai upaya pencegahan guna memutus mata rantai COVID-19. Melalui tim yang telah dibentuk dari berbagai unsur termasuk TNI/Polri, kata wali kota, pihaknya telah meminta agar camat dan lurah tidak menyepelekan masalah ini dan melakukan pengawasan secara ketat di wilayah masing-masing. "Ini fakta bahwa saat ini sudah ada tiga warga yang positif, karena itu kita harus kerja keras memutus mata rantai COVID-19," katanya. Karena itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan, apabila ada masyarakat yang sudah melakukan perjalanan ke luar kota, luar daerah atau luar negeri, harus mau isolasi secara mandiri.

"Jika tidak mau, kita akan isolasi.[[2]](#endnote-2) Begitu juga, kalau ada tamu luar yang masuk harus segera lapor agar bisa dilakukan pemeriksaan," katanya. Di sisi lain, wali kota berharap masyarakat dapat mendukung ikhtiar yang dilakukan pemerintah untuk atisipasi bertambahnya status positif COVID-19, PDP maupaun ODP di Kota Mataram. "Taatilah apa yang jadi himbauan, ajuran dan edaran yang sudah kita besar. Terutama untuk melakukan sosial distancing dan physical distancing," katanya.

Pewarta : Nirkomala

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2020

**Sumber Berita**

1. https://mataram.antaranews.com/berita/110390/pemkot-belum-bisa-mengeluarkan-kebijakan-karantina-wilayah /1/04/2020
2. https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-belum-bisa-keluarkan-kebijakan-karantina-wilayah/ 01/04/2020

**Catatan**

Merebaknya penularan virus corona atau Covid- 19 yang begitu cepat dan banyak menimbulkan korban jiwa membuat pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah harus berpikir cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan selain lockdown adalah melakukan karantinan wilayah, apa itu karantina dan bentuk-bentuk pelaksanaan pencagahan wabah penyakit yang dapat dilakukan?

Dalam UU Nomo 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 1 angka 6 mendifinisikan karantina adalah

*“Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.”*

Selanjutnya dalam UU tersebut diatur pula tentang bentuk bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah penyebeabaran suatu wabah penyakit, anatara lain

1. Isolasi

*Adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan*. [vide: psl 1 angka 7 UU 6/2018]

1. Karantina Rumah

*Adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.* [vide: psl 1 angka 8 UU 6/2018]

1. Karantina Rumah sakit

*Adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.* [vide: psl 1 angka 9 UU 6/2018]

1. Karantina Wilayah

*Adalah Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi* [vide: psl 1 angka 10 UU 6/2018]

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar

*adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.* [vide: psl 1 angka 11 UU 6/2018]

**Catatan Akhir/Endnote**

1. virus/vi·rus/ n 1 mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, penyebab dan penular penyakit, seperti cacar, influenza, dan rabies [vide: https://kbbi.web.id/virus] [↑](#endnote-ref-1)
2. **isolasi***/iso·la·si/* *n* **1** pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain; pengasingan; pe-mencilan; pengucilan; [↑](#endnote-ref-2)